



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya pengembangan desa wisata, diperlukan pemberdayaan desa wisata yang terintegrasi dengan pembangunan daerah, dengan tetap memelihara kelestarian alam, keluhuran nilai budaya, dan adat istiadat;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi berwenang dalam pengelolaan kepariwisataan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
14. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
5. Desa adalah desa di Provinsi Jawa Timur.
6. Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai, yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

9. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Pemberdayaan Desa Wisata diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. keaslian;
- b. tradisi setempat;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. sikap dan nilai;
- e. nilai tambah;
- f. keberlanjutan pengelolaan;
- g. kolaboratif;
- h. netralitas; dan
- i. konservasi dan daya dukung.

Pasal 3

Pemberdayaan Desa Wisata diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan budaya dalam koridor pembangunan berkelanjutan;
- c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya hayati dan lingkungan kawasan perdesaan dan kawasan lindung darat dan perairan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat Desa;
- d. meningkatkan . . .

- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam preservasi peninggalan sejarah dan budaya;
- e. menumbuhkembangkan sikap dan kebanggaan akan adat, tradisi, dan budaya Desa;
- f. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
- g. meningkatkan pengetahuan masyarakat dan/atau Wisatawan tentang lingkungan alam dan budaya desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan, kriteria, dan kategori;
- b. Usaha Pariwisata;
- c. peran Pemerintah Provinsi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II

KRITERIA DAN KATEGORI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Desa Wisata dilaksanakan oleh lembaga pengelola Desa Wisata.
- (2) Lembaga pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Usaha Milik Desa;
 - b. kelompok sadar wisata (Pokdarwis); dan/atau
 - c. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Penyelenggaraan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib:

- a. mengikutsertakan masyarakat;
- b. menjaga dan melestarikan lingkungan alamiah dan budaya Desa;
- c. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata Desa; dan/atau
- d. membantu menciptakan sapta pesona untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan adanya kenangan saat mengunjungi Desa Wisata.

Pasal 7

- (1) Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berada pada lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 8

Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memiliki:

- a. potensi Daya Tarik Wisata;
- b. komunitas masyarakat;
- c. potensi sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- d. usaha pengembangan bagi usaha mikro dan/atau kecil yang khas;
- e. lembaga pengelola Desa Wisata;

f. peluang . . .

- f. peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan
- g. potensi dan peluang pengembangan pasar Wisatawan.

Bagian Ketiga

Kategori

Pasal 9

Kategori Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada tingkat pengembangan dan basis.

Pasal 10

- (1) Desa Wisata berdasarkan pada tingkat pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibedakan menjadi:
 - a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri.
- (2) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 - c. belum ada atau masih sedikit sekali Wisatawan yang berkunjung yang berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.

(3) Desa . . .

- (3) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi warga masyarakat.
- (4) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi Wisatawan, termasuk Wisatawan manca negara;
 - c. sarana dan prasarana serta Fasilitas Pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah mampu mengelola pariwisata melalui kelompok kerja lokal;
 - e. masyarakat sudah mampu mengelola dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. terdapat sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- (5) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. masyarakat sudah berinovasi dalam pengembangan potensi wisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;

- c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
- d. pengembangan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan *pentahelix* sudah berjalan baik;
- e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa Wisata; dan
- f. Desa sudah mampu melaksanakan digitaslisasi sebagai bentuk promosi mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.

Pasal 11

- (1) Desa Wisata berdasarkan pada basis sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibedakan menjadi:
 - a. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam;
 - b. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal;
 - c. Desa Wisata kreatif; dan
 - d. Desa Wisata berbasis kombinasi.
- (2) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Desa Wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama.
- (3) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Desa Wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama.
- (4) Desa Wisata kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Desa Wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kesenian maupun kerajinan menjadi daya tarik utama.

(5) Desa . . .

- (5) Desa Wisata berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Desa Wisata yang menggabungkan antara 1 (satu) atau lebih Daya Tarik Wisata yang dimiliki.

BAB III USAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata, pelaku Usaha Pariwisata melakukan pengembangan Usaha Pariwisata sebagai salah satu faktor pendukung berkembangnya Desa Wisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha sebagai berikut:
- a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

Pasal 13

Pelaku Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. menyediakan . . .

- b. menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab;
- c. menyediakan dan memberikan pelayanan prima untuk setiap Wisatawan dan/atau kelompok Wisatawan tanpa memandang kelompok atau jenis Wisatawan;
- d. menyediakan tempat dan lingkungan yang nyaman, mengedepankan keramahan sesuai dengan adat, tradisi, dan budaya lokal;
- e. memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan bagi Wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengutamakan dan mendorong produk lokal dan nasional, dan mengembangkan kerjasama dengan produsen lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi;
- g. mempekerjakan tenaga lokal serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal tersebut;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan mengikuti prinsip-prinsip perlindungan dan kelestarian lingkungan serta budaya; dan
- i. turut serta menjaga citra negara dan bangsa dengan mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.

Pasal 14

Pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. penguatan kelembagaan dan tata kelola;
- c. penguatan dan pengembangan modal usaha; dan/atau
- d. pengembangan di bidang lainnya.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan basis Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembinaan langsung;
 - b. bantuan pembiayaan pemberdayaan; dan/atau
 - c. kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga pengelola Desa Wisata dan pelaku Usaha Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama daerah dan/atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengembangan pariwisata.
- (3) Pemangku kepentingan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pemerintah . . .

- a. pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
- b. pelaku bisnis;
- c. akademisi;
- d. komunitas; dan
- e. media.

Pasal 18

- (1) Bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Strategi Pemberdayaan

Pasal 21

Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mengembangkan atraksi yang berbasis alam, budaya dan/atau kreatif, dengan tetap mempertahankan potensi lokal sebagai daya tarik utama;
- b. meningkatkan . . .

- b. meningkatkan sarana, prasarana, dan Fasilitas Pariwisata serta kelengkapan amenities;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Wisatawan;
- d. melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Desa Wisata, agar masyarakat setempat menjadi tuan rumah di desanya sendiri; dan/atau
- e. menumbuhkan industri kecil dan menengah skala lokal agar dapat berperan dalam pemberdayaan Desa Wisata.

Pasal 22

Pemerintah Provinsi mendukung strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dengan:

- a. melakukan promosi melalui media cetak atau elektronik; dan/atau
- b. mengikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - b. memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan informasi terkait pemberdayaan Desa Wisata.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menumbuhkan semangat pengelolaan Desa Wisata yang profesional, Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada:
 - a. Desa Wisata terbaik untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. pihak-pihak terkait yang berperan dalam pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan pengembangan Desa Wisata bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap lembaga pengelola Desa Wisata atau pelaku Usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pemberian fasilitasi dari Pemerintah Provinsi;
 - c. rekomendasi pencabutan izin atau penetapan Desa Wisata; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pemberdayaan kampung wisata yang berada di kelurahan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis untuk pemberdayaan kampung wisata.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 September 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Desa adalah ekosistem dengan komunitas manusia yang hidup dengan sistem penghidupan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan yang keberadaannya saat ini sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Desa sejak lama erat dengan kehidupan tradisional dengan kultur sosial-budaya yang masih kuat diantara komunitas yang hidup di dalamnya. Komunitas desa sering kali erat dengan sekelompok masyarakat yang menggunakan teknik sederhana dan tradisional dengan spirit kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam yang ada di dalam lingkungannya. Kultur sosial dan budaya desa yang kaya dan beragam telah membentuk konstruk desa yang unik, khas, dan berkelanjutan, berbasis pada kearifan lokal masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam jalinan kehidupan komunitas masyarakat desa yang dinamis.

Pertumbuhan sektor wisata saat ini membuka peluang bagi desa untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar kegiatan pokok pertanian, perikanan dan kehutanan. Di berbagai negara maju, desa masih menjalankan fungsi sebagai ekosistem penghasil pangan utama, namun dengan upaya diversifikasi potensi desa yang berhasil menjadikan desa sebagai destinasi wisata telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dampak ekonomi strategis yang diharapkan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan pada masyarakat perdesaan antara lain adalah menyediakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan alternatif dari potensi pertanian, aset sosial dan budaya, serta alam perdesaan. Selain memberikan dampak ekonomi lewat berbagai kegiatan ekonomi yang dirasakan masyarakat secara langsung, kegiatan wisata perdesaan dapat meningkatkan penerimaan desa yang dapat

dimanfaatkan . . .

dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan desa. Saat ini, desa yang berhasil mendorong munculnya kegiatan pariwisata perdesaan berhasil memperoleh pendapatan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan desa.

Gejala-gejala sosial ekonomi masyarakat global dan lokal saat ini salah satunya melahirkan tren pertumbuhan industri wisata yang semakin meningkat. Pariwisata saat ini telah menjadi bagian penting dari kebutuhan manusia untuk meningkatkan kesehatan, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan pendapat negara atau kelompok masyarakat, instrumen dalam pelestarian lingkungan dan sebagainya. Di berbagai negara, banyak pemerintahan negara berkembang mengikuti jejak negara maju untuk menggarap sektor wisata lebih profesional untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pembangunan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Wisata saat ini dipandang sebagai salah satu peluang bagi pengembangan ekonomi desa dan mulai terlihat adanya pertumbuhan desa wisata di berbagai desa di penjuru tanah air yang ada. Tanpa adanya peraturan yang mengatur pemanfaatan desa dan sumber daya yang dimilikinya, dikhawatirkan akan terjadi degradasi sistem sosial-ekonomi, budaya, dan sumber daya alam yang ada di desa.

Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah desa wisata yang sangat banyak, memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pemberdayaan desa wisata. Pemberdayaan desa wisata tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan desa wisata kepada lembaga pengelola desa wisata, yaitu berupa pembinaan langsung, bantuan pembiayaan pemberdayaan dan/atau kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keaslian” adalah atraksi yang ditawarkan merupakan aktivitas asli masyarakat pada Desa tersebut.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tradisi setempat” adalah tradisi yang ditawarkan merupakan tradisi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah masyarakat dilibatkan secara aktif dalam aktivitas di Desa Wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sikap dan nilai” adalah dalam pemberdayaan Desa Wisata harus tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “nilai tambah” adalah dalam pemberdayaan Desa Wisata dilaksanakan untuk menambah keuntungan dan pendapatan bagi masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan pengelolaan” adalah pengelolaan Desa Wisata harus berkelanjutan meskipun personel atau lembaga pengelola Desa Wisata berganti.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah pengelolaan Desa Wisata harus dijalankan berdasarkan kerja sama aktif bagi seluruh pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “netralitas” adalah pengelolaan Desa Wisata harus dijalankan tanpa ada kepentingan politik atau golongan.

Huruf i . . .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “konservasi dan daya dukung” adalah pemberdayaan Desa Wisata dilakukan tanpa merusak secara fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung Desa dalam menampung Wisatawan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemerintah/pemerintah daerah lainnya” adalah pemangku wilayah dan kepentingan dalam mengembangkan pariwisata dan berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai pengawas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaku bisnis” adalah pengelola, warung masyarakat, dan/atau pelaku usaha yang berperan sebagai pihak yang menyediakan fasilitas dan kualitas untuk kemajuan ekonomi daerah serta dapat membantu pengembangan wisata menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peran akademisi” adalah sebagai konseptor pemberdayaan untuk berbagi informasi dengan pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunitas” adalah orang-orang yang berperan sebagai akselerator, yang bertindak sebagai pelaku, penggerak dan penghubung untuk membantu pengembangan pariwisata dalam keseluruhan proses sejak awal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “media” adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.